



PUTUSAN

Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/12/IX/2007 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Mungo sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup karena Tergugat pelit sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja menerima upahan cuci piring di kedai nasi di Pasar Ibu;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi Tergugat namun Tergugat tidak peduli;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau dinasehati agar tidak keluar rumah karena hari sudah malam, akan tetapi Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya;
8. Bahwa tidak ada usaha, baik Penggugat sendiri maupun keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagari Mungo, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Limbukan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, sesuai relaas Nomor 0051/Pdt.G/PA.PYK tanggal 21 Oktober 2016, dan tanggal 28 Oktober serta tanggal 18 November 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dan kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/12/IX/2007 tanggal 06 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan juga kenal dengan Tergugat bernama Bujang;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;

--Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Mungo sampai berpisah;

-Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti;

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sudah 9 bulan lamanya;

-Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak dan sekarang Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 yang lalu dan belum dikaruniai anak;

--Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Mungo, sampai berpisah;

-Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mau dilarang oleh Penggugat keluar rumah malam hari, karena Tergugat tunanetra, dan dahulu sudah pernah ditabrak mobil;

-Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, namun sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah temyata subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa. Memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (in Demon) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah terpanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975. Dan tidak temyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu -lasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, Kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032ISKI/VI/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan Bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan derr pertengkaran serta tidak ada harapan akan mkun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona legal standing in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, Bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak tidak ada berusaha berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 September 2007 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai , Setelah itu tidak rukun lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, disamping itu Tergugat pelit memberikan belanja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 9 bulan lamanya; Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak hannonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 KIAG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan kasih sayang.. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah thiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syafiiyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah Sedemikian memuncak. Maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan. Dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 humf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat padggetimm' angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya. Dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat bedaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka secara ex on'icio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Payakumbuh untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan penmdang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu, tanggal 24 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H, oleh kami Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. ARMEN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. ZURNIATI
Hakim Anggota

Drs. ASNAWI

ARIDLIN, SH

Panitera Pengganti

Drs. H. ARMEN, SH

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 290.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. PNPB Lainnya : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)